

**REKAPITULASI -PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN TRIWULAN II
2026**

Kpt 16 TAHUN 2026, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KOTA
PARIAMAN**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 35/PL.02.1-BA/1377/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kota Pariaman, perlu menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kota Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kota Pariaman.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2026.
- Lamp. : 1 hlm.